

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam ajaran Islam. Secara normatif, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual yang bersifat ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai zakat tidak dapat dilepaskan dari dimensi teologis, sosial, dan ekonomi secara sekaligus.

Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari bahasa Arab *zakā* (زَكَا) yang memiliki beberapa makna, antara lain *an-namā'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahārah* (pensucian), *al-barakah* (keberkahan), dan *ash-shalāh* (kebaikan). Makna-makna tersebut menunjukkan bahwa zakat mengandung filosofi yang sangat mendalam, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang, melainkan justru akan tumbuh dan membawa keberkahan, baik bagi muzakki maupun bagi mustahik.¹ Dengan demikian, zakat tidak dipahami sebagai pengurangan harta, melainkan sebagai proses pensucian dan pengembangan harta dalam

¹ Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat."

perspektif syariat Islam.

Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang telah memenuhi syarat (muzakki) dan diberikan kepada golongan tertentu (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Definisi ini menegaskan bahwa zakat memiliki unsur-unsur pokok, yaitu: adanya subjek zakat (muzakki), objek zakat (harta tertentu), kadar atau nisab yang telah ditentukan, serta sasaran penyaluran yang jelas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.²

Dalam konteks sosial-ekonomi, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bersifat wajib dan sistematis. Berbeda dengan sedekah atau infak yang bersifat sukarela, zakat memiliki karakter hukum yang mengikat sehingga menjadikannya sebagai mekanisme keadilan sosial yang terstruktur. Zakat berfungsi untuk mengalirkan kekayaan dari kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan, sehingga dapat meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi.³

Pemahaman zakat dalam perspektif kontemporer tidak lagi terbatas pada fungsi konsumtif semata, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat mustahik. Zakat kini dipahami sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan

² Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam."

³ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat Adalah Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Seorang" 8 (2017): 149-173.

kemandirian dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Konsep ini melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan zakat, yakni zakat produktif, yang menempatkan zakat sebagai modal sosial dan ekonomi bagi pengembangan usaha mustahik.⁴

Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai instrumen ibadah yang bersifat multidimensional. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan penyempurna keislaman seseorang. Di sisi lain, zakat merupakan instrumen sosial-ekonomi yang berfungsi untuk menciptakan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep zakat ini menjadi landasan penting dalam membahas pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif dalam konteks lembaga amil zakat.

2. Dasar hukum zakat

Zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari sumber hukum Islam maupun dari hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban zakat bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijma' para ulama. Sementara dalam konteks kenegaraan, zakat juga memiliki legitimasi yuridis melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaannya secara formal.

Dalam Al-Qur'an, perintah zakat disebutkan secara eksplisit dan berulang kali, bahkan sering disandingkan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sejajar dengan ibadah-

⁴Akmal Bashori, "MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF_ Akmal Bashori_2020" (2020): 167-182.

ibadah pokok lainnya. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama zakat adalah QS. At-Taubah [9]: 103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa perintah untuk mengambil zakat dari harta kaum muslimin guna menyucikan dan membersihkan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang memiliki fungsi spiritual dan sosial secara bersamaan.

Selain itu, Al-Qur'an juga secara tegas menetapkan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat (asnaf), sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]: 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَطُوبُهُمْ وَفِي آلِ الرَّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang hatinya dilunakkan (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penetapan asnaf ini menunjukkan bahwa zakat memiliki sistem

distribusi yang jelas dan terarah, sehingga tidak boleh disalurkan secara sembarangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, zakat menjadi instrumen sosial yang bersifat terkontrol dan memiliki tujuan yang jelas dalam membangun kesejahteraan umat.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa Islam dibangun atas lima perkara, salah satunya adalah menunaikan zakat. Hadis ini menempatkan zakat sebagai pilar utama dalam struktur ajaran Islam, sehingga pengingkaran terhadap kewajiban zakat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keislaman.

Di Indonesia, zakat tidak hanya diakui sebagai kewajiban agama, tetapi juga diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan zakat secara kelembagaan, baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan bahwa negara mengakui zakat sebagai instrumen penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.⁵

Salah satu ketentuan penting dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan

⁵ Nur Sholikin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 2, no. 1 (2022): 31.

kualitas umat. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pengembangan zakat produktif di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa zakat tidak hanya boleh disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan untuk kegiatan ekonomi produktif.⁶

Dengan demikian, dasar hukum zakat bersifat komprehensif, mencakup aspek teologis, normatif, dan yuridis. Landasan hukum yang kuat ini memberikan legitimasi penuh terhadap pengelolaan zakat secara profesional dan modern, termasuk penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam lembaga amil zakat. Hal ini penting agar pengelolaan zakat tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi dalam sistem hukum nasional.

3. Tujuan zakat

Zakat memiliki tujuan yang luas dan mendalam, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara spiritual, zakat bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa muzakki. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim dilatih untuk melepaskan sifat kikir, egoisme, dan cinta berlebihan terhadap harta. Zakat menjadi sarana pembentukan karakter spiritual yang berorientasi pada ketakwaan dan kepedulian sosial.

Dari aspek sosial, zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan dan solidaritas dalam masyarakat. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan

⁶ Nur Efendi and Ahmad Hasan Ridwan, "Penerapan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Desa Berdaya Di Rumah Zakat Perspektif Hukum Islam," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 1–13.

miskin. Melalui zakat, kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁷

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik. Zakat juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan yang berkelanjutan. Inilah yang melatarbelakangi berkembangnya konsep zakat produktif, yaitu zakat yang digunakan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan ekonomi bagi mustahik. Tujuan akhirnya adalah mengubah posisi mustahik menjadi individu yang mandiri, bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.⁸

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan mustahik, memperkuat usaha mikro, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Zakat tidak lagi dipahami sebagai bantuan sesaat, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berorientasi jangka panjang.⁹ Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks kelembagaan, tujuan zakat juga mencakup

⁷ Achmad Nur Sobah et al., “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 03 (2020): 521–528.

⁸ Kurnia, “Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu.”

⁹ Rosyidah, Ajib Ridlwan, and Rosyadi, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang).”

peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Kepercayaan ini sangat bergantung pada tata kelola lembaga yang baik, termasuk penerapan prinsip Good Corporate Governance. Apabila zakat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, maka partisipasi masyarakat dalam membayar zakat akan semakin meningkat, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat.

Dengan demikian, tujuan zakat dapat dirumuskan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan melalui mekanisme ibadah yang terstruktur dan berkelanjutan. Zakat bukan hanya instrumen ibadah individual, tetapi juga sarana pembangunan sosial dan ekonomi yang strategis dalam sistem ekonomi Islam.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.¹⁰ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* (keberkahan), *Al-Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *Ath-Thahharatu* (kesucian), dan *Ash-Shalahu* (keberesan).¹¹ Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT

¹⁰ Asnaini Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

¹¹ Mahmud Yunus, “Kamus Arab-Indonesia”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema Pentafsiran Al-Qur’an, 1973), h.156

mewajibkannya kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian produktif dalam hal ini yaitu kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya, zakat produktif adalah pendayagunaan secara produktif yang pendistribusiannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syariat. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.¹²

Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.¹³ Landasan awal pengelolaan zakat produktif

¹² Bashori, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif."

¹³ <http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-zakat-produktif.html> oleh Hakam Ahmed EJ.Chudrie

adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “*Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik bagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri.*” Di samping itu, ada pepatah yang mengatakan “*Berikanlah kail, bukan ikannya.*” Oleh sebab itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam.¹⁴ Dengan modal penyaluran dana zakat, diharapkan *mustahik* dapat lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri.

2. Definisi Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pendayagunaan zakat yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat modern dan tuntutan efektivitas pengelolaan zakat. Secara konseptual, zakat produktif dipahami sebagai zakat yang disalurkan kepada *mustahik* tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif menempatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar bantuan sosial sesaat.

Secara bahasa, kata “produktif” berasal dari bahasa Inggris

¹⁴ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang, Bahtera Press, 2006, hal 15

productive yang berarti mampu menghasilkan, memberikan hasil, atau menciptakan nilai tambah. Dalam konteks zakat, istilah produktif merujuk pada cara pendayagunaan dana zakat yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi mustahik. Oleh karena itu, zakat produktif dapat dimaknai sebagai zakat yang dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi penerimanya.¹⁵

Secara terminologis, zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, atau program pemberdayaan ekonomi lainnya yang memungkinkan mustahik untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya secara mandiri. Fitri menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang tidak dihabiskan secara langsung, melainkan digunakan sebagai modal untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif sehingga mustahik dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.¹⁶ Definisi ini menegaskan bahwa tujuan utama zakat produktif adalah transformasi kondisi ekonomi mustahik dari ketergantungan menjadi kemandirian.

Dalam konteks keindonesiaan, zakat produktif juga dipahami sebagai strategi pendayagunaan zakat yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bashori menyebutkan bahwa zakat produktif merupakan bentuk aktualisasi peran zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang adaptif terhadap kondisi

¹⁵ Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat."

¹⁶ Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat Adalah Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Seorang."

sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memiliki legitimasi syar'i, tetapi juga relevansi kontekstual dalam sistem ekonomi nasional.

Lebih lanjut, zakat produktif juga memiliki landasan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tegas menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ketentuan ini memperkuat posisi zakat produktif sebagai bagian sah dan legal dari sistem pengelolaan zakat di Indonesia.¹⁸ Dengan demikian, zakat produktif tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari tujuan zakat, melainkan sebagai bentuk pengembangan yang sesuai dengan prinsip syariat dan hukum nasional.

Dari perspektif ekonomi Islam, zakat produktif sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan memberdayakan mustahik melalui zakat produktif, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi dan meningkatkan martabat manusia. Oleh karena itu, zakat produktif menjadi konsep kunci dalam pengelolaan zakat modern yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

3. Bentuk penyaluran zakat produktif

Penyaluran zakat produktif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebijakan lembaga amil zakat, kebutuhan mustahik, serta

¹⁷Akmal Bashori, "Zakat Produktif Dalam Konteks Keindonesiaan: Fundraising Dan distribusinya," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 21, no. 2 (2022): 184–200.

¹⁸ Sholikin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam."

potensi ekonomi yang dimiliki oleh penerima zakat. Secara umum, bentuk penyaluran zakat produktif diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kemandirian mustahik.

Salah satu bentuk penyaluran zakat produktif yang paling umum adalah pemberian modal usaha. Modal usaha ini dapat diberikan kepada mustahik yang telah memiliki usaha kecil maupun kepada mustahik yang baru akan memulai usaha. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan usaha, atau kebutuhan produksi lainnya. Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.¹⁹

Selain pemberian modal usaha, zakat produktif juga dapat disalurkan dalam bentuk sarana dan prasarana produksi. Bentuk ini biasanya berupa pemberian alat kerja, mesin produksi, ternak, atau perlengkapan usaha lainnya yang secara langsung mendukung aktivitas ekonomi mustahik. Zalikha menjelaskan bahwa penyaluran zakat dalam bentuk sarana produksi memiliki keunggulan karena dana zakat tidak mudah disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan langsung digunakan untuk aktivitas produktif.²⁰

Bentuk penyaluran zakat produktif lainnya adalah melalui program pelatihan dan pendampingan usaha. Dalam program ini, mustahik tidak hanya

¹⁹ Kurnia, "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Nagari Sungai Jambu."

²⁰ Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam."

diberikan bantuan modal atau sarana usaha, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan, manajemen keuangan, serta pemasaran produk. Pendampingan usaha menjadi elemen penting dalam zakat produktif karena tanpa pendampingan, banyak program zakat produktif yang gagal atau tidak berkelanjutan.²¹

Dalam praktik lembaga amil zakat, penyaluran zakat produktif sering kali dikombinasikan dengan bantuan modal, sarana produksi, dan pendampingan usaha. Model kombinasi ini dinilai lebih efektif karena mampu menjawab berbagai kendala yang dihadapi mustahik, baik dari aspek permodalan, keterampilan, maupun manajemen usaha. Penelitian Rosyidah dkk. Menunjukkan bahwa zakat produktif yang disertai pendampingan intensif memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dibandingkan dengan zakat produktif yang hanya berupa pemberian modal.²²

Dengan demikian, bentuk penyaluran zakat produktif tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahik. Fleksibilitas dalam penyaluran zakat produktif menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus mencerminkan profesionalisme dan kepekaan sosial lembaga amil zakat.

4. Faktor pendukung dan penghambat zakat produktif.

²¹ Sobah et al., “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo” ناي فسبب بخ لا قى سوم نبه للاد
”بي بغان ث دح أ ن ب ه ل ظ ن ح ا ن ب : ل ق ه ن ع لها
ض م م ر

²²Rosyidah, Ajib Ridlwan, and Rosyadi, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang).”

Keberhasilan pelaksanaan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut menentukan sejauh mana zakat produktif mampu mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan zakat produktif adalah ketersediaan dana zakat yang memadai. Semakin besar dana zakat yang berhasil dihimpun, semakin luas pula jangkauan program zakat produktif yang dapat dijalankan. Tingginya partisipasi muzakki sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat.²³

Selain dana, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola zakat juga menjadi faktor pendukung yang sangat krusial. Amil zakat yang profesional, kompeten, dan berintegritas akan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program zakat produktif secara efektif. Sholikin menegaskan bahwa lemahnya kapasitas SDM amil zakat sering kali menjadi penyebab utama kegagalan program zakat produktif.²⁴

Di sisi lain, terdapat pula berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat produktif. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya literasi kewirausahaan mustahik. Banyak mustahik yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup dalam mengelola usaha,

²³ Bashori, "Zakat Produktif Dalam Konteks Keindonesiaan: Fundraising Dan Distribusinya."

²⁴ Sholikin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam."

sehingga bantuan zakat produktif tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini diperparah apabila tidak ada pendampingan usaha yang berkelanjutan dari lembaga amil zakat.²⁵

Faktor penghambat lainnya adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi program zakat produktif. Tanpa pengawasan yang memadai, penggunaan dana zakat produktif sulit dikontrol dan berpotensi disalahgunakan. Selain itu, keterbatasan regulasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan zakat produktif juga dapat menghambat efektivitas program.²⁶

Dengan demikian, keberhasilan zakat produktif sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor pendukung dan upaya mengatasi faktor penghambat. Penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan zakat produktif menjadi solusi strategis untuk meminimalkan hambatan dan memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

C. Zakat Kontemporer

1. Pengertian Zakat Kontemporer

Zakat kontemporer merupakan pengembangan konsep zakat klasik yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi modern. Dalam konteks kontemporer, zakat tidak lagi dipahami sebatas kewajiban ibadah individual yang bersifat konsumtif, melainkan sebagai instrumen ekonomi

²⁵ Jumaiyah and Wahidullah, "PAJAK PENGHASILAN Teori, Kasus, Dan Praktik," no. c (2020): 141.

²⁶ Muzdalifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Wara Palopo" (2024).

umat yang memiliki fungsi distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan secara sistematis. Pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga resmi dengan sistem manajemen yang terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, zakat dalam perspektif modern harus dikelola secara produktif dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara nyata.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa zakat kontemporer menekankan aspek pemberdayaan, bukan sekadar bantuan jangka pendek. Dengan demikian, zakat kontemporer dapat dipahami sebagai sistem pengelolaan zakat berbasis kelembagaan yang profesional dan berorientasi pada pembangunan sosial ekonomi umat.

2. Perkembangan Pengelolaan Zakat di Era Modern

Perkembangan pengelolaan zakat di era modern ditandai dengan transformasi dari sistem tradisional menuju sistem kelembagaan yang profesional. Lembaga zakat kini menerapkan prinsip manajemen modern seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, teknologi informasi juga mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat.

Penelitian dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pengelolaan zakat tidak hanya pada

²⁷ Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat Adalah Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Seorang."

²⁸ Jumaiyah and Wahidullah, "PAJAK PENGHASILAN Teori, Kasus, Dan Praktik."

peningkatan jumlah penghimpunan dana, tetapi juga pada perbaikan tata kelola kelembagaan.

Selain itu, pengelolaan zakat modern juga diarahkan pada pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian pada *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Dengan demikian, perkembangan pengelolaan zakat di era modern mencerminkan perubahan paradigma dari konsumtif menuju produktif.

3. Zakat Produktif sebagai Model Pendayagunaan Zakat

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, alat produksi, atau sarana ekonomi lainnya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Model ini berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Penelitian dalam *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* menunjukkan bahwa zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik secara signifikan.²⁹ Hal ini memperkuat argumentasi bahwa zakat produktif merupakan model pendayagunaan zakat yang lebih efektif dalam jangka panjang.

Selain itu, penelitian dalam *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* menyatakan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan monitoring usaha yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.³⁰ Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya

²⁹ Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam."

³⁰ Ridwanto, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat"

tentang pemberian modal, tetapi juga pembinaan berkelanjutan.

4. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan tujuan utama dari pengelolaan zakat produktif. Pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi mustahik.

Menurut penelitian dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi & Akuntansi*, zakat produktif berbasis syariah dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila disertai dengan sistem pendampingan yang berkelanjutan.³¹ Artinya, zakat harus ditempatkan sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu mengubah status mustahik menjadi lebih mandiri.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa optimalisasi pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif memerlukan perencanaan yang matang serta sistem monitoring yang jelas. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.

5. Tata Kelola Zakat Berbasis Good Governance

Tata kelola zakat berbasis Good Governance menekankan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap

³¹ Taufik Jafar Siregar, "ACTIVA : Jurnal Ekonomi Syariah STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYAURAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA MEDAN" 4 (2021): 180-188.

lembaga zakat.

Penelitian mengenai konsep Good Governance pada lembaga pengelola zakat menjelaskan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan legitimasi dan profesionalisme lembaga.³² Selain itu, implementasi Good Corporate Governance terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat serta memperkuat sistem pengawasan internal.

Dengan demikian, tata kelola zakat berbasis Good Governance bukan sekadar tuntutan normatif, melainkan kebutuhan strategis dalam pengelolaan zakat modern.

6. Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ.

Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terorganisir dan bertanggung jawab. Penelitian dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* menyatakan bahwa keberadaan regulasi tersebut mendorong optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional.³³

³² Dwi Arifah W A, Danang Kurniawan, and M Yusro, "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang" 2 (2024): 67–77.

³³ Lutdiyah Tri Putri and Gerry Katon Mahendra, "Peranan LAZISMU Dalam Mengentaskan

Dengan adanya regulasi yang jelas, pengelolaan zakat di Indonesia memiliki arah kebijakan yang terstruktur dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

D. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola organisasi yang menekankan pentingnya sistem, struktur, dan mekanisme pengelolaan yang baik, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Konsep ini awalnya berkembang dalam dunia korporasi sebagai respons atas berbagai krisis kepercayaan publik akibat lemahnya tata kelola organisasi. Namun, dalam perkembangannya, prinsip Good Corporate Governance tidak hanya relevan bagi perusahaan, melainkan juga sangat penting diterapkan pada lembaga non-profit, termasuk lembaga amil zakat.

Secara konseptual, Good Corporate Governance dipahami sebagai seperangkat aturan, prinsip, dan praktik yang mengatur hubungan antara pengelola organisasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), guna memastikan bahwa organisasi dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga zakat, *stakeholders* tersebut meliputi muzakki, mustahik, pengelola (amil), pemerintah, serta masyarakat luas.³⁴

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai suatu struktur yang mengatur hubungan antara dewan pengurus, manajemen, pemegang

Kemiskinan (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Bantul)” (2024): 137–144.

³⁴ Bashori, “Zakat Produktif Dalam Konteks Keindonesiaan: Fundraising Dan Distribusinya.”

kepentingan, serta seperangkat tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dan cara untuk memantau kinerjanya. Definisi ini menekankan bahwa GCG bukan sekadar aturan administratif, tetapi merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan nilai yang dianut.³⁵

Dalam perspektif lembaga amil zakat, Good Corporate Governance memiliki posisi yang sangat strategis. Lembaga zakat mengelola dana umat.



³⁵ OECD. (2004). *Principles of Corporate Governance*. Organization for Economic Cooperation and Development.